



**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PELUNCURAN RUDAL BALISTIK
ANTAR BENUA OLEH KOREA UTARA SEBAGAI PELANGGARAN
TERHADAP HUKUM INTERNASIONAL**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat gua
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

DWIYANTI PUTRI
NIM 11010114130293

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2018**

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PELUNCURAN RUDAL BALISTIK
ANTAR BENUA OLEH KOREA UTARA SEBAGAI PELANGGARAN
TERHADAP HUKUM INTERNASIONAL**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum


Oleh:


DWIYANTI PUTRI
NIM 11010114130293

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Agus Pramono, S. H., MHum
NIP.195506301981031005


Soekotjo Hardiwinoto, S. H., L. L. M
NIP. 195310291980121001

HALAMAN PENGUJIAN

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PELUNCURAN RUDAL BALISTIK
ANTAR BENUA OLEH KOREA UTARA SEBAGAI PELANGGARAN
TERHADAP HUKUM INTERNASIONAL

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

DWIYANTI PUTRI
NIM 11010114130293


Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 22 Maret 2018

Dewan Penguji


Ketua


Dr. Agus Pramono, S. H., MHum
NIP.195506301981031005

Anggota Penguji I



Soekotjo Hardiwinoto, S. H., L. L. M
NIP. 195310291980121001

Anggota Penguji II


Dr. Joko Setivono, S. H., M. Hum
NIP. 196606071992031001


Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro


Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S. H., M.Hum., C. N.
NIP. 19620410 198703 1 003

Mengetahui:

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum


Marjo, S. H., M. Hum.
NIP. 19650318 199003 1 001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 9 Maret 2018

Dwiyanti Putri
11010114130293



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

“ Tiada Kekuatan dan Daya Melainkan dari Allah ”



Skripsi ini saya persembahkan untuk Bapak, Ibu, dan Kakak saya.

Terima kasih atas dukungan, wejangan, doa, dan semangat yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di tanah rantau

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala ridhoNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PELUNCURAN RUDAL BALISTIK ANTAR BENUA OLEH KOREA UTARA SEBAGAI PELANGGARAN TERHADAP HUKUM INTERNASIONAL”** dengan baik. Penulisan hukum ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari bahwa dalam setiap proses penyelesaian skripsi ini banyak memperoleh dukungan dan bantuan baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu dengan rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini, antara lain kepada :

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H, M.Hum selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang
2. Prof. Dr. Benny Riyanto, S.H, M.Hum., C.N selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Dr. Agus Pramono, S.H, M.Hum selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingannya dengan sabar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Soekotjo Hardiwinoto, S. H., L. L. M selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingannya dengan sabar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. Joko Setiyono, S. H., M. Hum selaku Dosen Penguji skripsi penulis. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk menguji skripsi penulis.
6. Dr. Kholis Roisah. S. H., M. Hum selaku Dosen Wali. Terima kasih atas segala bimbingan dan waktu yang diberikan selama lebih dari 3 (tiga) tahun sehingga penulis dapat lebih bersemangat dalam mengikuti proses belajar di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah mengajarkan kedisiplinan dan banyak memberikan ilmu kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik berdasarkan ilmu-ilmu yang diajarkan.
8. Kedua orang tua penulis, Bambang Pasianta dan Parmiasih yang selalu mendukung cita-cita penulis dan tetap setia memberikan wejangan yang menjadi penyemangat hidup penulis di tanah rantauan. Terima kasih untuk doa, kasih sayang, dukungan, perhatian, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis.
9. Kakak yang sangat penulis sayangi dan banggakan, Dhanu Anggara Putra. Terimakasih untuk doa, kasih sayang, arahan, dukungan, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis selama ini.

10. Sahabat penulis yaitu Nurike. Terima kasih atas kebersamaan dan support yang diberikan kepada penulis selama ini. Terimakasih pula telah menjadi pendengar yang baik, yang selalu mendengar keluh kesah penulis selama ini.

11. Seluruh awak LPM Gema Keadilan, khususnya awak Divisi Redaksi. Terima kasih telah menjadi organisasi yang menerima penulis dan menjadi keluarga kedua bagi penulis di tanah rantau.

12. Seluruh teman-teman HI 2014. Semoga ilmu yang kita pelajari bersama di almamater tercinta dapat kita manfaatkan demi kebaikan. *See you on the top.*

13. Teman-teman bimbingan bersama (Salmon, Yasinta, Gabby, Afi). Terima kasih atas suka duka yang dibagi selama bersama-sama mengerjakan skripsi. Terima kasih pula atas kata-kata penyemangat yang telah diberikan.

14. Penghuni Kosan Barilo di lantai 2. Terima kasih telah menjadi penghibur dan penyemangat dikala penulis mulai lelah dan bosan untuk mengerjakan skripsi.

Demikian penyusunan skripsi ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, terkhususnya dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak.

Semarang, 9 Maret 2018
Hormat saya

Dwiyanti Putri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Umum Hukum Internasional.....	16
A.1. Pengertian.....	16
A.2. Sumber Hukum Internasional.....	17
A.3. Subyek Hukum Internasional.....	27

A.4. Prinsip-prinsip Hukum Internasional.....	34
A.5. Dasar Kekuatan Mengikat Hukum Internasional.....	36
B. Tinjauan Umum Mengenai Prinsip PBB	39
C. Tinjauan Umum Tentang IAEA.....	41
D. Tinjauan Umum Mengenai Rudal Balistik Antar Benua (ICBM)	43
E. Tinjauan Umum Tentang Program Rudal Balistik Korea Utara.....	47
BAB III METODE PENELITIAN.....	50
A. Metode pendekatan.....	51
B. Spesifikasi Penelitian.....	52
C. Metode Pengumpulan Data.....	52
D. Metode Analisis Data	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	55
A. Pengaturan Tentang Peluncuran Rudal Balistik Antar Benua (ICBM) Dalam Hukum Internasional.....	55
A.1. Rudal Balistik Antar Benua (ICBM) Sebagai Senjata Pemusnah Massal	55
A.2. Negara-negara Yang Pernah Melakukan Peluncuran Rudal Balistik Antar Benua (ICBM)	58
A.3. Pengaturan Tentang Peluncuran Rudal Balistik Antar Benua (ICBM) dalam Hukum Internasional.....	64

B. Tindakan Korea Utara Dalam Peluncuran Rudal Balistik Antar Benua (ICBM) Sebagai Pelanggaran Dalam Hukum Internasional	85
B.1. Peluncuran Rudal Balistik Antar Benua (ICBM) Oleh Korea Utara..	85
B.2. Peluncuran Rudal Balistik Antar Benua (ICBM) Oleh Korea Utara Melanggar Hukum Internasional	89
B.3. Sanksi Bagi Korea Utara Atas Tindakan Peluncuran Rudal Balistik Antar Benua (ICBM)	94
BAB V PENUTUP.....	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN.....	117

ABSTRAK

Korea Utara sebagai salah satu negara pemilik nuklir terus mengembangkan program nuklir yang dimiliki, termasuk program rudal balistiknya. Salah satu rudal balistik yang tengah dikembangkan oleh Korea Utara adalah rudal balistik antar benua, yang memiliki jangkauan lebih dari 5.500 km. Sepanjang 2017, Korea Utara telah melakukan peluncuran rudal balistik antar benua sebanyak tiga kali. Peluncuran tersebut sempat mengancam wilayah negara lain dan menimbulkan kekhawatiran masyarakat internasional.

Permasalahan yang dibahas pada penulisan hukum ini adalah mengenai pengaturan peluncuran rudal balistik antar benua dalam hukum internasional dan tindakan Korea Utara dalam melakukan peluncuran rudal balistik antar benua dalam perspektif hukum internasional.

Metode penelitian yang digunakan pada penulisan hukum ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan berupa deskriptif analitis. Data penelitian bersumber dari data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai peluncuran rudal balistik antar benua dalam hukum internasional diatur dalam *United Nations Charter*, PTBT, NPT, CTBT, *The Hague Code of Conduct (HCOC)*, dan *Treaty On The Prohibition of Nuclear Weapons*. Sementara itu tindakan Korea Utara dalam peluncuran rudal balistik antar benua merupakan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan regional maupun internasional. Tindakan tersebut telah melanggar tujuan dari PBB yaitu memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan melanggar prinsip hukum humaniter internasional, yang merupakan cabang dari hukum internasional. Oleh karena itu tindakan Korea Utara dalam peluncuran rudal balistik antar benua merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional dan atas tindakannya tersebut Korea Utara dikenai sanksi oleh DK PBB.

Kata Kunci: Rudal balistik antar benua, Korea Utara, Pelanggaran Hukum Internasional

ABSTRACT

North Korea as one of nuclear states continues to develop its nuclear program, including its ballistic missile program. One of ballistic missile being developed by North Korea is Intercontinental Ballistic Missile, which has a range of more than 5.500 km. Throughout 2017, North Korea has done in launching Intercontinental Ballistic Missile three times. The launch has threatened the territory of other countries and caused a concern of international community. The issues discussed in this legal paper are regulation of the launch of intercontinental ballistic missiles in international law and North Korea's actions in launching intercontinental ballistic missiles in the perspective of international law. Legal method used in this legal paper is a normative juridical method. Research specification used in this research is descriptive analytic. The data in this research are from secondary data which are obtained through library research. The data are analysed with qualitative method. The result of this research shows that regulation of Intercontinental Ballistic Missiles in international law is regulated in United Nations Charter, PTBT, NPT, CTBT, The Hague Code of Conduct (HCOC), and Treaty On The Prohibition of Nuclear Weapons. While North Korea's actions in launching Intercontinental Ballistic Missiles threat both regional and international peace and security. The act has violated the UN's purpose to maintain international peace and security, and violated the principle of international humanitarian law, which is branch of international law. Therefore North Korea's actions in launching Intercontinental Ballistic Missiles has violated international law and for that act, North Korea is given sanction by UN Security Council.

Keyword: Intercontinental Ballistic Missile, North Korea, Violation to international law.